

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are set against a dark blue background with a subtle grid pattern. To the left of the logo is a vertical bar with a red outer edge and a white inner edge.

**KSAP**

*Buletin Teknis*  
**STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN**  
*Nomor 08*

**AKUNTANSI UTANG**



**OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



***BULETIN TEKNIS***

***STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN***

**BULETIN TEKNIS 08 TENTANG AKUNTANSI  
UTANG**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Sekretariat :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2  
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia  
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551  
<http://www.ksap.org>  
e-mail : [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)  
[ksap@yahoo.com](mailto:ksap@yahoo.com)**

## **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang.

Jakarta, September 2009

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak                      Ketua

AB Trihartarta                              Wakil Ketua

Sonny Loho                                  Sekretaris

Sugijanto                                    Anggota

Hekinus Manao                            Anggota

Jan Hoesada                                Anggota

Yuniar Yanuar                             Anggota

Bambang Pamungkas                      Anggota

Dwi Martani                                Anggota

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Klasifikasi Kewajiban .....	2
BAB II	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .....	4
	A. Utang kepada Pihak Ketiga .....	4
	B. Utang Bunga .....	6
	C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga .....	7
	D. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang .....	10
	E. Uang Muka Dari Kas Umum Negara/Daerah .....	12
	F. Utang Jangka Pendek Lainnya .....	14
	a. Pendapatan Diterima Dimuka .....	14
	b. Utang Biaya .....	15
BAB III	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG .....	19
	A. Utang Luar Negeri .....	19
	B. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan .....	24
	C. Utang Obligasi .....	26
	D. Utang Pembelian Cicilan .....	35
	E. Utang Jangka Panjang Lainnya .....	40
BAB IV	KEWAJIBAN TRANSFER .....	43
	A. Pengantar .....	43
	B. Pengakuan .....	47
	C. Pengukuran .....	51
	D. Penyajian dan Pengungkapan .....	51
BAB V	KEWAJIBAN PENSIUN ( <i>PAST SERVICE LIABILITY</i> ) .....	58
BAB VI	KEWAJIBAN KONTINJENSI .....	60
BAB VII	RESTRUKTURISASI DAN PENGHAPUSAN UTANG .....	63

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang di bidang keuangan negara telah mewajibkan entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penggunaan sumberdaya dalam periode tertentu. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan entitas pelaporan menyediakan informasi mengenai antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.

Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Di samping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

- 1 (1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan  
2 sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan  
3 kewajibannya; atau  
4 (2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.  
5

6 Akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan dan  
7 pengungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan timbulnya utang,  
8 baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk perlakuan atas  
9 restrukturisasi utang, penghapusan utang dan kapitalisasi biaya pinjaman.  
10

11 Pada akuntansi berbasis kas murni kewajiban pada umumnya hanya terbatas pada  
12 pinjaman jangka pendek yang berupa uang muka dari kas negara dan perhitungan  
13 fihak ketiga. Hal ini terjadi karena berlakunya basis kas pada penganggaran, yang  
14 praktek pelaksanaan anggaran belanjanya selalu menekankan agar entitas tidak  
15 melakukan pengadaan pada menjelang batas akhir tahun anggaran, atau tidak  
16 melakukan pengadaan bila tidak tersedia anggaran belanjanya, karena akan  
17 berkonsekuensi pelaksanaan pembayaran baru dapat dilakukan pada tahun  
18 anggaran berikutnya. Namun demikian, tidak dapat dihindari adanya belanja yang  
19 pembayarannya masih terutang, misalnya dalam hal terjadi bencana alam atau  
20 keadaan darurat pada akhir tahun anggaran yang memerlukan penanggulangan  
21 dan penanganan segera dengan melalui pengadaan barang dan atau jasa,  
22 walaupun anggaran untuk itu tidak atau kurang cukup tersedia.  
23

24 Pada akuntansi berbasis kas menuju akrual, klasifikasi dan jenis utang yang harus  
25 disajikan pada neraca harus sesuai dengan karakteristik masing-masing utang  
26 bersangkutan. Dengan mengacu pada PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban,  
27 bulletin teknis ini menjelaskan baik utang dalam negeri maupun luar negeri, jangka  
28 pendek maupun jangka panjang, sebagai panduan dalam akuntansi utang pada  
29 entitas pemerintah, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.  
30

31 Buletin teknis ini dinamakan Buletin Teknis Utang karena menjelaskan secara lebih  
32 mendalam tentang akun utang daripada pos kewajiban.  
33

## 34 B. Klasifikasi Kewajiban

35

36 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek  
37 dan kewajiban jangka panjang.  
38  
39  
40  
41  
42

1           1. Kewajiban Jangka Pendek

2

3           Menurut paragraf 11 PSAP 09, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang  
4           diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  
5           Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari:

6

7           1) Utang kepada Pihak Ketiga

8           2) Utang Bunga

9           3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

10          4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

11          5) Utang Transfer

12          6) Utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

13          7) Utang Jangka Pendek Lainnya, yang meliputi a.l.:

14           • Utang Biaya

15           • Pendapatan Diterima Dimuka.

16

17          2. Kewajiban Jangka Panjang

18

19          Sebagaimana disebut dalam kalimat kedua dari paragraf 11 PSAP 09, kewajiban  
20          jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih  
21          dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang  
22          antara lain terdiri dari:

23

24          1) Utang Luar Negeri

25          2) Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan

26          3) Utang Dalam Negeri-Obligasi

27          4) Utang Pembelian Cicilan

28          5) Utang Jangka Panjang Lainnya.

29

30

31

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

## BAB II

### KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perlakuan akuntansi kewajiban jangka pendek mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Setiap akun dari pos kewajiban jangka pendek dalam buletin teknis ini akan ditelaah dari tiga aspek perlakuan akuntansi di atas.

#### A. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

##### **Pengakuan**

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

##### **Pengukuran**

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi

1 belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan  
2 diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

### 3 4 **Penyajian dan Pengungkapan**

5 Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek  
6 yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu  
7 terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos  
8 Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di  
9 CaLK.

10  
11 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai  
12 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	xxx	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		xxx

14 *Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari*  
15 *Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)*

### 16 17 Contoh:

18 Pada bulan Desember 2007, Pemerintah meminta PT Inti Karya untuk  
19 melakukan pemeliharaan gedung Sekretariat Negara dengan Surat Perintah  
20 Kerja No. 250/12/SETNEG/2007 tanggal 1 Desember 2007 dengan nilai  
21 pekerjaan Rp10.000.000. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT Inti  
22 Karya dalam bulan Desember 2007 dan telah diserahkan ke Sekretariat  
23 Negara pada tanggal 28 Desember 2007 dengan Berita Acara Serah Terima  
24 Pekerjaan No. 260/12/SETNEG/2007. Terhadap pekerjaan yang telah  
25 diselesaikan tersebut sampai dengan 31 Desember 2007 belum dibayar oleh  
26 Pemerintah.

27  
28 Berhubung pekerjaan pemeliharaan gedung telah selesai dan telah  
29 diserahkan ke pemerintah namun sampai dengan 31 Desember 2007  
30 belum dibayar, berarti bahwa pemerintah mempunyai utang kepada PT Inti  
31 Karya sejumlah Rp10.000.000. Berdasarkan dokumen sumber yang berupa  
32 Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti  
33 pendukung lainnya (misalnya dokumen penagihan) dibuat jurnal untuk mengakui  
34 utang biaya ini, yaitu:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	10.000.000	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		10.000.000

Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)

## B. Utang Bunga ( *Accrued Interest* )

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

### Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

### Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

### Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

1  
2  
3

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Utang Bunga		XXX

4  
5  
6  
7

*Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)*

8  
9

Contoh :

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

Pada tanggal 1 Oktober 2007 Pemerintah Daerah A menerima pinjaman dari Bank Jateng sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga 4% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Per 31 Desember 2007 berarti terdapat bunga terutang untuk periode Oktober s/d Desember 2007 atau 3 bulan. Dengan demikian jumlah bunga terutang adalah  $Rp1.000.000.000 \times \frac{3}{12} \times 4\% = Rp10.000.000$ . Jumlah ini akan dibayar pada tanggal 1 April 2008, berarti masuk dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Jurnal untuk mencatat Utang Bunga pada akhir tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	10.000.000	
XXXX	Utang Bunga		10.000.000

22  
23  
24  
25

### C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga ( PFK)

26  
27  
28  
29  
30

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum.

31  
32  
33

Bagi pemerintah pusat PFK antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes, sedangkan pajak pusat tidak termasuk karena langsung diakui sebagai pendapatan.

1  
2 Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak  
3 pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes.

4 Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara  
5 cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes)  
6 sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

### 7 8 **Pengakuan**

9 Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN/BUD atas  
10 pengeluaran dari kas negara untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan  
11 diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

### 12 13 **Pengukuran**

14 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban  
15 PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang  
16 berkepentingan.

### 17 18 **Penyajian dan Pengungkapan**

19 Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh  
20 karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan  
21 klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

22  
23 Didalam praktek akuntansi kas menuju akrual (CTA) yang berlaku sekarang,  
24 penyajian PFK dilaksanakan oleh BUN/BUD sebagaimana ilustrasi berikut:

25  
26 1. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja pegawai	XXX	
XXXX	Penerimaan PFK		XXX
XXXX	Kas		XXX

27  
28 2. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran PFK	XXX	
XXXX	Kas		XXX

29  
30 Contoh:

31  
32 I. Pada tanggal 29 Desember 2007 BUN/BUD membayarkan gaji pegawai  
33 sebesar Rp125.000, dengan perincian Rp100.000 untuk pegawai yang  
34 bersangkutan, Rp15.000 untuk potongan pajak penghasilan (PPH), Rp7.000  
35 merupakan potongan iuran pegawai untuk dana pensiun, Rp3.000 untuk iuran

asuransi kesehatan. Pada tanggal 31 Desember dana pensiun telah disetorkan, sedangkan asuransi kesehatan baru akan disetorkan kepada pihak yang berhak menerima tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Pada pemerintah daerah PPh pasal 21 terutang disetorkan tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

1. Transaksi di atas oleh Pemerintah Pusat di jurnal sebagai berikut:

a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja pegawai	125.000	
XXXX	Kas		100.000
XXXX	Penerimaan PFK		10.000
XXXX	Pendapatan PPh		15.000

b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran PFK	7.000	
XXXX	Kas		7.000

c. Pada saat pengakuan utang di neraca pada akhir periode

Jumlah PFK yang belum disetor pada akhir periode sebesar Rp3.000 merupakan utang PFK yang akan tersaji di neraca. Jumlah utang PFK tersebut merupakan selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Penerimaan PFK	10.000	
XXXX	Pengeluaran PFK		7.000
XXXX	Utang PFK		3.000

2. Transaksi di atas oleh Pemerintah Daerah di jurnal sebagai berikut:

a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja pegawai	125.000	
XXXX	Kas		100.000
XXXX	Utang PFK – Taspen		7.000
XXXX	Utang PFK – Askes		3.000
XXXX	Utang PFK – PPh		15.000

1 b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK – Taspen	7.000	
XXXX	Kas		7.000

2

3 Pada akhir periode pelaporan pada neraca pemda bersangkutan terdapat saldo  
4 utang PFK-Askes Rp3.000 dan utang PFK-PPH Rp15.000.

5

6 II. Pada tanggal 23 Desember 2007 Bendahara Pengeluaran membayar  
7 pengadaan ATK sebesar Rp4.460.000 dengan rincian Rp4.000.000 untuk  
8 rekanan yang bersangkutan, Rp400.000 untuk potongan PPN dan Rp60.000  
9 untuk potongan PPh. Sampai dengan tanggal 31 Desember seluruh potongan  
10 pajak belum disetorkan ke Kas Negara.

11 Utang PPh dan PPN pada Pemerintah Pusat di jurnal sebagai berikut:

12

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	460.000	
XXXX	Pendapatan ditangguhkan-PPH		60.000
XXXX	Pendapatan ditangguhkan-PPN		400.000

13

14

15

16 Utang PPh dan PPN pada pemerintah daerah merupakan utang PFK dan  
17 di jurnal sebagai berikut:

18

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	460.000	
XXXX	Utang Pemotongan Pajak Pusat PPh		60.000
XXXX	Utang Pemotongan Pajak Pusat PPN		400.000

19

20 D. Bagian Lancar Utang jangka Panjang

21

22 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang  
23 baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan  
24 diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal  
25 neraca.

26

### 27 Pengakuan

28 Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang  
29 akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

**Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

**Penyajian dan Pengungkapan**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebagaimana ilustrasi berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		XXX
XXXX	Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		XXX

Ket:

1. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.
2. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Investasi.

**Contoh :**

Pada tahun 2005 Pemerintah menerima pinjaman dari ADB sejumlah Rp1.000.000.000 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No. 111/DDDD/04/2005. Pinjaman ini akan diangsur 10% per tahun selama 10 tahun

mulai tahun 2007. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2007 jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun 2007 sejumlah Rp100.000.000 disajikan dalam bagian lancar utang jangka panjang dalam klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Sisanya sejumlah Rp900.000.000 disajikan sebagai utang jangka panjang.

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	100.000.000	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		100.000.000
XXXX	Utang Jangka Panjang	100.000.000	
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		100.000.000

#### E. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) sampai dengan tanggal neraca. Akun ini hanya muncul pada Neraca Kementerian/ Lembaga/ SKPD dan akan tereliminasi pada saat konsolidasi Neraca.

##### Pengakuan

Uang muka dari kas negara/daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara/Daerah.

##### Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca.

##### Penyajian dan Pengungkapan

Uang Muka dari Kas Umum Negara disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di CALK.

1 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah		XXX

2

3

Contoh :

4 Pada tanggal 20 Januari 2007 Bendahara Pengeluaran pada Kantor  
 5 Departemen Agama Surabaya menerima UP awal sebesar Rp5.000.000.  
 6 Sepanjang tahun 2007 telah dilakukan belanja dan telah diberikan penggantian.  
 7 Pada tanggal 14 Desember 2007 telah dipertanggungjawabkan pengeluaran  
 8 sebesar Rp3.000.000 untuk biaya pembelian supplies kantor dan telah  
 9 diterbitkan SP2D GU Nihil. Sampai dengan tanggal 31 Desember masih  
 10 terdapat sisa UP sebesar Rp2.000.000 ( Rp5.000.000 – Rp3.000.000). Maka  
 11 terhadap sisa UP yang belum disetor kembali ke KPPN tersebut akan dicatat  
 12 sebagai Uang Muka dari KUN dan disajikan di neraca pada kelompok Utang  
 13 Jangka Pendek.

14

15

Jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	
XXXX	Uang Muka dari KUN		5.000.000

16

17

18

Jurnal untuk mencatat belanja supplies kantor adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Barang-Supplies Kantor	3.000.000	
XXXX	Piutang dari KUN		3.000.000

19

20

Jurnal untuk mencatat SP2D GU Nihil adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Uang Muka dari KUN	3.000.000	
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000

21

22

23

24

25

26

Saldo Uang Muka dari KUN sebesar Rp2.000.000 disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek

## 1 F. Utang Jangka Pendek Lainnya

2  
3 Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat  
4 diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana disebutkan pada  
5 butir A sampai dengan E di atas. Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek  
6 Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa  
7 oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan  
8 jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan,  
9 dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang  
10 belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

### 11 a. Pendapatan Diterima Dimuka

12 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka  
13 adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca  
14 seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.  
15

#### 16 **Pengakuan**

17 Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga  
18 kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga  
19 tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.  
20

#### 21 **Pengukuran**

22 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian  
23 barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga  
24 sampai dengan tanggal neraca.  
25

#### 26 **Penyajian dan Pengungkapan**

27 Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di  
28 neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas  
29 Laporan Keuangan.  
30

31 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai  
32 berikut:

33 Pada saat kas diterima:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXX	
XXXX	Pendapatan .....		XXX

Pada saat penyusunan neraca 31 Desember:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar

Contoh :

Pada tanggal 1 Maret 2007 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah  $10/24 \times 24.000.000 = \text{Rp}10.000.000$ . Sisanya sebesar Rp14.000.000 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2007.

Jurnal untuk mencatat penerimaan sewa rumah dinas pada tanggal 1 Maret 2007 di Satker A adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang kepada KUN	24.000.000	
XXXX	Pendapatan Sewa Rumah Dinas		24.000.000

Pencatatan penerimaan kas dilakukan di Bendahara Umum Negara (BUN).

Jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	14.000.000	
XXXX	Pendapatan Diterima Dimuka		14.000.000

Pada awal tahun berikutnya, terhadap jurnal penyesuaian di atas perlu dilakukan jurnal balik (*reversing entries*).

**b. Utang Biaya**

Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

**Pengakuan**

Utang biaya diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

**Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

**Penyajian**

Utang biaya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Biaya adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXXX	Utang Biaya.....		XXX

*Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar)*

Contoh :

Pada tanggal 12 Desember 2007 Satker A memperoleh tagihan dari PLN untuk pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober dan November yang masih belum diselesaikan, masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp17.500.000. Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2007 Satker A harus mengakui tagihan yang belum diselesaikan tersebut sebagai utang langganan daya dan jasa sebesar Rp32.500.000. Utang tersebut disajikan sebagai utang jangka pendek.

1

Jurnal untuk mencatat utang tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	32.500.000	
XXXX	Utang Langganan Daya dan Jasa		32.500.000

2

3

4

### c. Kewajiban pada Pihak Lain

5

6

7

8

Kewajiban pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun, misalnya :

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- 1) Dana Anggaran Khusus Kepolisian di Bendahara Satker Polri yang diterima dari Bendahara Pusku Polri.
- 2) Dana Penyidikan/Intelejen di Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Agung yang belum digunakan.
- 3) Dana *on call/standby fund* pada Bendahara Pengeluaran Bakornas.
- 4) SPM LS-Honor di Bendahara Pengeluaran K/L yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yg berhak

18

19

20

21

### Pengakuan

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

22

23

24

25

### Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

26

27

28

29

30

31

32

### Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban pada Pihak Lain disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Kewajiban pada Pihak Lain diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Jurnal untuk mencatat Kewajiban pada Pihak Lain adalah sbb.:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bend Pengeluaran	XXX	
XXXX	Kewajiban pd Pihak Lain		XXX

1

2

Contoh :

3

Pada tanggal 15 Desember 2008 Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Surabaya menerima dana SPM LS untuk pembayaran honor Rp25.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember masih terdapat sisa honor yang belum dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp10.000.000. Maka terhadap sisa honor yang belum dibayarkan tersebut diakui sebagai Kewajiban pd Pihak Lain.

4

5

6

7

8

9

10

Jurnal pada saat menerima dana SPM/LS (tanggal 15 Desember 2008) adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Barang	25.000.000	
XXXX	Piutang dari Kas Umum Negara		25.000.000

11

12

13

Jurnal untuk mencatat utang pada tanggal 31 Desember 2008 adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bend Pengeluaran	10.000.000	
XXXX	Kewajiban pada Pihak Lain		10.000.000

14

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

## BAB III KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

### A. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sumber dana:

- (1) Negara asing,
- (2) Lembaga Multilateral,
- (3) Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, dan
- (4) Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perlakuan akuntansi terhadap Utang Luar Negeri mencakup 4 (empat) aspek yaitu pengertian/definisi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### Pengertian

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman mendefinisikan pinjaman luar negeri sebagai setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Perjanjian pinjaman dituangkan dalam *Loan agreement* yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). *Loan agreement* setidaknya mencantumkan:

1. Plafon Nilai Pinjaman Luar Negeri dan/atau plafon yang dapat ditarik per periode
2. *Effective Date*
3. Suku Bunga
4. *Commitment Fee* atas *undisbursed loan*
5. Periode Pinjaman dan pembayaran bunga.

Sejak tanggal *effective date* terhadap nilai pinjaman luar negeri yang belum dikeluarkan oleh *lender* (*undisbursed*) pada umumnya dikenai *commitment fee* dengan besaran sebagaimana diatur dalam *loan agreement*.

1 Nilai pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh *lender (disbursed)* merupakan pokok  
2 pinjaman bagi borrower yang dikenai bunga dengan besaran sebagaimana diatur  
3 dalam *loan agreement*.

4

5 Lender melakukan disbursement berdasarkan penarikan yang dilakukan oleh borrower.  
6 Nilai yang telah dikeluarkan oleh lender (*disbursed*), merupakan pokok pinjaman.  
7 Berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara  
8 Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dana pinjaman luar negeri dapat ditarik  
9 dalam 4 mekanisme yaitu:

- 10 (1) Pembukaan *Letter of Credit (L/C)*
- 11 (2) Pembayaran Langsung
- 12 (3) Pembukaan Rekening Khusus
- 13 (4) Penggantian Pembiayaan Pendahuluan.

14

15 **Letter of Credit** adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) untuk  
16 membayar kepada eksportir (*beneficiary*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

17

18 **Pembayaran langsung (PL)** adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang  
19 ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)  
20 dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (*withdrawal application*) kepada  
21 pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PPHLN) untuk membayar langsung  
22 kepada pihak yang dituju.

23

24 **Rekening khusus (Reksus)** adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan  
25 pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/  
26 hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan  
27 selama periode tertentu. *Initial deposit*, disebut juga dana awal rekening khusus  
28 (DARK), adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh PPHLN atas  
29 permintaan Menteri Keuangan atau kuasanya yang besarnya telah ditetapkan dalam  
30 Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPHLN). Setelah digunakan, Reksus diisi  
31 kembali dengan mengajukan penggantian (*replenishment*) kepada PPHLN.

32

33 **Penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*)** adalah pembayaran yang  
34 dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya  
35 dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau  
36 Rekening Penerima Penerusan Pinjaman. Dalam hal ini, penerima penerusan pinjaman  
37 (PPP) adalah pemerintah daerah atau BUMN.

38

39 Dalam buletin teknis ini, pinjaman luar negeri akan diuraikan berdasarkan 4 (empat)  
40 mekanisme Penarikan Pinjaman Luar Negeri. Keempat jenis mekanisme penarikan  
41 tersebut perlu dijelaskan karena mekanisme penarikan tersebut akan berpengaruh

1 terhadap saat atau waktu dilakukan disbursement oleh lender yang menjadi dasar  
2 pencatatan pinjaman tersebut ke dalam laporan keuangan.

### 5 **Pengakuan**

6 Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat  
7 dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Namun demikian, karena  
8 mekanisme penarikan pinjaman luar negeri bermacam-macam, maka pengakuan utang  
9 atau pinjaman luar negeri bagi tiap-tiap cara penarikan adalah sebagai berikut:

- 11 1. Pinjaman luar negeri yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC  
12 diakui pada saat lender melakukan *disbursement* kepada bank koresponden untuk  
13 membayar LC tersebut. Realisasi *disbursement* diberitahukan oleh lender kepada  
14 borrower dengan dokumen *Notice of Disbursement (NOD)*.
- 15 2. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembayaran langsung  
16 diakui pada saat lender melakukan *disbursement* kepada pihak ketiga (rekanan).  
17 Realisasi *disbursement* diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan  
18 dokumen *Notice of Disbursement (NOD)*.
- 19 3. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembukaan rekening  
20 khusus, diakui pada saat lender melakukan *disbursement* ke rekening khusus  
21 (reksus) dimaksud. Karena dana dalam reksus adalah milik borrower, maka  
22 pengisian reksus tersebut diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan  
23 dokumen *Notice of Disbursement (NOD)* yang selanjutnya oleh borrower diakui  
24 sebagai utang.
- 25 4. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembiayaan  
26 pendahuluan, diakui pada saat lender melakukan *disbursement* ke rekening BUN  
27 dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman  
28 untuk mengganti (*reimburse*) pengeluaran yang telah dilakukan. Realisasi  
29 *disbursement* diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen *Note of*  
30 *Disbursement (NOD)*.

### 32 **Pengukuran**

33 Sesuai paragraf 32 PSAP 09, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata  
34 uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar  
35 (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai  
36 utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang  
37 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti  
38 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing,  
39 dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan  
40 menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

1 **Penyajian dan Pengungkapan**

2 Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat  
3 adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah  
4 diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

5 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari  
6 masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman  
7 sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium,  
8 dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs  
9 tanggal Neraca.

10 Termasuk dalam utang jangka pendek dari pinjaman luar negeri adalah: *commitment*  
11 *fee*, bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka panjang yang  
12 dikonversikan ke dalam utang jangka pendek.

13  
14 **Contoh Transaksi Utang Luar Negeri**

15  
16 Dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dengan ADB bulan Juli 2004  
17 disepakati bahwa ADB akan memberikan pinjaman \$100 juta untuk penyediaan tenaga  
18 listrik, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, dan lain-lain. Disepakati bahwa  
19 dana dapat ditarik 3 bulan sejak tanggal perjanjian ditandatangani, untuk jangka waktu  
20 10 tahun sejak tanggal penyediaan dana tersebut. Naskah perjanjian final  
21 ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 20 dan 30 Juni 2005, dan disepakati  
22 bahwa:

- 23 a. Dana disediakan per tanggal efektif mulai 1 Oktober 2005;  
24 b. Atas dana yang belum ditarik, dikenakan *commitment fee* sebesar 0,25% p.a.;  
25 c. Bunga utang sebesar 8% p.a. dibayar setiap 6 bulan;  
26 d. Grace period adalah 5 tahun,  
27 e. Pada tanggal 25 Oktober 2005 Pemerintah mengajukan *withdrawal application*  
28 (*WA*) sebesar \$2 juta untuk ditransfer ke Rekening Khusus (RK) milik pemerintah  
29 untuk pembiayaan pendidikan pegawai di luar negeri. Dana ditransfer oleh ADB  
30 tanggal 1 November 2005 dan masuk RK tanggal 2 November 2005. Dalam *Notice*  
31 *of Disbursement* (NoD) yang diterima tanggal 15 November 2005, disebutkan  
32 bahwa transfer \$2 juta telah dilaksanakan per tanggal 1 November 2005.  
33 f. Kurs tengah Bank Sentral pada:  
34     ▪ Tanggal 1 November 2005 : 9.000/US \$1  
35     ▪ Tanggal 2 November 2005 : 8.950/US \$1  
36     ▪ Tanggal 31 Desember 2005 : Rp9.200/US \$1

37  
38  
39 Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut:

40  
41 SAUP (pengelola utang)

42 Tanggal 15 November 2005

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang kepada KUN (p.m.)	18.000.000.000	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan		18.000.000.000

1 Catatan: untuk mencatat realisasi penerimaan pembiayaan

2  
3 Jurnal Korolari pencatatan utang

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	18.000.000.000	
XXXX	Utang Luar Negeri (tmt 1 Nov 2005)		18.000.000.000

5  
6 SAKUN

7 Tanggal 2 November 2005 (sesuai tanggal nota kredit dari BI)

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	18.000.000.000	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan (p.m.)		18.000.000.000

8 Catatan: untuk mencatat realisasi penerimaan pembiayaan

9  
10 Catatan: untuk mencatat utang US\$2,000,000 dalam rupiah memperhatikan hal-hal  
11 berikut:

- 12 1. Pengelola utang mencatat utang sesuai diterimanya *notice of disbursement*
- 13 (*NoD*) argo utang dimulai tanggal 1 November 2005.
- 14 2. Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan sesuai nota kredit yang diterima
- 15 dari Bank Indonesia.
- 16 3. Pencatatan utang dalam rupiah secara *corollary* pada pengelola utang maupun
- 17 pada Kas Negara menggunakan kurs tengah bank sentral tanggal 1 November
- 18 2005, yaitu tanggal ditransfernya dana USD ke kas Negara.
- 19 4. Akun dengan kode (p.m.) adalah akun memorial yang tidak dimasukkan dalam
- 20 penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian.

21  
22  
23 Tanggal 31 Desember 2005, jurnal pencatatan utang bunga:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	245.333.364	
XXXX	Utang Bunga		245.333.364

25  
26 Catatan: untuk mencatat utang bunga sebesar  $2/12 \times 8/100 \times \text{US } \$2,000,000 =$   
27  $\$26,666.67$ . atau dirupiahkan menjadi:  $26,666.67 \times \text{Rp. } 9200 = \text{Rp.}245.333.364$

Tanggal 31 Desember 2005, Jurnal pencatatan utang commitment fee:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek-Commitment fee	567.333.364	
XXXX	Utang Jangka Pendek		567.333.364

Perhitungan *commitment fee* per 31 Desember 2005:

– Bulan Oktober 2005

$$1/12 \times 0,25/100 \times \text{US } \$100.000.000 = \$ 20.833,33$$

Bulan November dan Desember 2005

$$2/12 \times 0,25/100 \times \text{US } \$ 98.000.000 = \$ 40.833,33$$

$$\text{Jumlah} \quad \quad \quad \$ 61.666,67$$

$$\text{Kurs tengah Rp9.200} = \text{Rp } 567.333.364$$

Tanggal 31 Desember 2005, jurnal untuk mencatat kenaikan jumlah Utang Luar Negeri karena perbedaan selisih kurs pada tanggal penerimaan dengan tanggal pelaporan:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	400.000.000	
XXXX	Utang Luar Negeri		400.000.000

Catatan:

– Nilai utang per 31/12/2005 (USD 2.000.000 x Rp 9.200) = Rp 18.400.000.000

– Nilai utang per 1/11/2005 (USD 2.000.000 x Rp.9.000) = 18.000.000.000

Kenaikan jumlah utang dalam rupiah karena selisih kurs Rp 400.000.000

## B. Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan

Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Berdasarkan pasal 8 PP 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan pengadaan utang dalam negeri-sektor perbankan, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi),

1 bunga dan denda, *commitment fee*. Biaya-biaya yang terutang dan belum dibayar  
 2 diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

3  
 4 **Pengakuan**

5 Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri-  
 6 sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.

7  
 8 **Pengukuran**

9 Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen  
 10 maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima  
 11 pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah  
 12 yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah  
 13 sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

14 Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi  
 15 jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total  
 16 penarikan dikurangi dengan pelunasan.

17  
 18 **Penyajian dan Pengungkapan**

19  
 20 Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang  
 21 perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

22  
 23  
 24 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan pada saat dana  
 25 diterima beserta jurnal korolari untuk pencatatan utang dimaksud adalah sebagai  
 26 berikut:

27

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	Xxxxxxxx	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan		xxxxxxx
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	Xxxxxxxx	
XXXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		xxxxxxx

28  
 29  
 30 Contoh :

1 Pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kab Misal melakukan pinjaman dari sektor  
2 perbankan dalam negeri sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman ini akan dicicil selama 5  
3 tahun.

4  
5 Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Utang Dalam  
6 Negeri Sektor Perbankan

Kode Akun	Uraian	Debet (Ribuan Rp)	Kredit (Ribuan Rp)
XXXX	Kas	5.000.000	
XXXX	Pembiayaan		5.000.000

7  
8 Jurnal korolari untuk mencatat Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Kode Akun	Uraian	Debet (Ribuan Rp)	Kredit (Ribuan Rp)
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000	
XXXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		5.000.000

## 9 10 11 C. Utang Obligasi

### 12 13 Definisi

14 Obligasi Negara adalah salah satu jenis Surat Utang Negara yang berjangka waktu  
15 lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate / FR*) atau  
16 dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate / VR*). Sesuai kebutuhan  
17 pemerintah dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi negara dapat diterbitkan dalam  
18 mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing.

19 Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam  
20 mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan  
21 bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

22 Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui  
23 penawaran umum di pasar modal.

24 Karakteristik umum obligasi yang akan berkaitan langsung dengan akuntansi a.l.:

- 25 • Denominasi mata uang surat utang obligasi,
- 26 • Nilai par, atau nilai nominal, atau nilai jatuh tempo,
- 27 • Besaran suku bunga, apakah tetap atau variabel, dan tanggal-tanggal  
28 pembayarannya,
- 29 • Jangka waktu yang meliputi tanggal mulai berlaku dan berakhirnya utang,
- 30 • Cara pelunasan surat utang dimaksud, apakah sekaligus atau diangsur, dan  
31 kemungkinan untuk ditarik sebelum tanggal jatuh tempo,

- 1       • Registrasi obligasi tersebut, apakah atas nama atau atas unjuk (pembawa  
2       */bearer*),  
3       • Premium atau diskon atas penjualan surat utang obligasi yang terjadi karena  
4       perbedaan harga par dengan harga jual (harga pasar).  
5 Surat utang obligasi dinyatakan dalam denominasi rupiah atau mata uang asing  
6 tertentu. Pada umumnya obligasi yang dipasarkan di dalam negeri dinyatakan dalam  
7 denominasi rupiah, sedangkan obligasi dalam valuta asing dipasarkan di luar negeri.  
8 Investor utama surat utang obligasi adalah badan-badan perbankan, perusahaan  
9 asuransi, dana pensiun, serta reksa dana, khususnya jenis reksa dana pendapatan  
10 tetap.  
11 Nilai nominal/par surat utang obligasi yang dipasarkan untuk nasabah korporasi  
12 biasanya dinyatakan dengan angka bulat besar misalnya Rp1 milyar per satuan surat  
13 utang. Untuk nasabah retail nilai par surat utang obligasi dengan angka bulat kecil,  
14 misalnya Rp1 juta, seperti tertuang pada nilai par ORI (Obligasi Republik Indonesia).  
15 Di samping mencantumkan nilai par, setiap lembar surat utang obligasi juga  
16 mencantumkan besaran suku bunga yang berlaku, baik dinyatakan secara tetap (*fixed*  
17 *rate*) atau dinyatakan secara variable (*variable rate*). Apabila secara variable,  
18 disebutkan pula acuan variabel tersebut, misalnya sebesar 50 basis point di atas bunga  
19 SBI 3 bulan. Bunga yang terutang atas obligasi mulai berjalan sejak tanggal mulai  
20 berlakunya surat utang sampai dengan tanggal pembayarannya, yang biasanya  
21 dinyatakan dalam jangka 6 bulanan. Pembeli surat utang obligasi, di samping  
22 membayar harga transaksi obligasi, juga membayar bunga yang berjalan sejak tanggal  
23 penerbitan atau tanggal pembayaran bunga yang terakhir.  
24 Surat utang obligasi biasanya diterbitkan untuk jangka waktu menengah, misalnya 5  
25 tahun, atau jangka waktu panjang, misalnya 10 s/d 20 tahun. Apabila dikehendaki,  
26 surat utang tersebut juga mencantumkan klausul tentang dapat atau tidaknya surat  
27 utang tersebut dilunasi sebelum tanggal akhir pelunasannya.  
28 Surat utang obligasi dapat diterbitkan atas nama, artinya nama pembeli obligasi  
29 diregistrasi pada setiap lembar surat utang. Namun, pada umumnya surat utang  
30 obligasi diterbitkan atas unjuk, artinya setiap pembawa (*bearer*) yang menunjukkan  
31 surat utang dimaksud dianggap sebagai yang berhak atas jumlah pokok dan bunga  
32 yang terutang.  
33 Mekanisme harga yang terbentuk dari penjualan surat utang obligasi sangat tergantung  
34 pada perbedaan besaran suku bunga yang dicantumkan pada surat utang (*Ir*) dengan  
35 ekspektasi besaran suku bunga yang berlaku di pasar (*Im*).  
36       • Pada kondisi (*Ir*) lebih besar dari (*Im*), maka penjualan surat utang obligasi  
37       cenderung menghasilkan premium, artinya harga jual berada di atas harga par.  
38       • Pada kondisi (*Ir*) lebih kecil dari (*Im*), maka penjualan surat utang obligasi  
39       cenderung mengalami diskon, artinya harga jual berada di bawah harga par.  
40 Agar harga jual surat utang obligasi berada persis atau disekitar harga par, maka  
41 penerbit obligasi mencantumkan bunga variabel atau mengambang di atas patokan  
42 (*benchmark*) tertentu.

**1 Pengakuan**

2 Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat  
3 terjadi transaksi penjualan.

4 Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi  
5 diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran  
6 bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

**8 Pengukuran**

9 Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium  
10 atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi  
11 Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang  
12 pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.  
13 Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya,  
14 seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,  
15 diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.  
16 Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas  
17 nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai  
18 nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi  
19 untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.

20 Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka  
21 kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan  
22 menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**24 Penyajian dan Pengungkapan**

25 Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka  
26 Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Carrying amount adalah pokok  
27 utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi.

29 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian  
30 dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat  
31 dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/  
32 premium.

34 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Obligasi pada saat dana diterima adalah sebagai  
35 berikut:

37 -- Jurnal pencatatan realisasi penerimaan pembiayaan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	xxxxxxxx	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman dalam Negeri Obligasi		xxxxxxxx

1 -- Jurnal korolari pencatatan pengakuan utang obligasi

2

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Ekuitas Dana - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxxxxxxx	
XXXX	Utang Obligasi		xxxxxxxxx

3

4 Jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi adalah sebagai berikut:

5 -- Jurnal pencatatan realisasi pengeluaran pembiayaan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Obligasi	xxxxxxxxx	
XXXX	Kas		xxxxxxxxx

6

7 -- Jurnal korolari pencatatan pelunasan utang obligasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi	xxxxxxxxx	
XXXX	Ekuitas Dana - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		xxxxxxxxx

8

9

10 **Contoh 1: Obligasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Dalam Negeri**

11

12 Pemerintah Daerah menerbitkan surat utang obligasi 1000 lembar @ Rp1milyar,  
 13 dengan suku bunga tetap 12% p.a., dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1  
 14 September. Tanggal mulai berlaku utang tersebut adalah 1 Maret 2008, dan berakhir  
 15 tanggal 28 Februari 2013. Penjualan surat utang tersebut dilakukan per 1 April 2008  
 16 dan semuanya laku terjual dengan menghasilkan penerimaan pokok Rp1.030 milyar  
 17 dan bunga berjalan Rp10 milyar.

18

19 Penjualan Obligasi

20 Pada saat dana diterima per 1 April 2008, BUD membuat jurnal sebagai berikut (angka  
 21 dalam juta rupiah):

22

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	1.040.000	
XXXX	R/C dengan Pengelola Utang Obligasi		10.000
XXXX	R/C dengan Pengelola Utang Obligasi		1.030.000

Unit yang mengelola Utang Obligasi mencatat hasil penjualan di atas per 1 April 2008 dalam akun neraca sebagai berikut:

Jurnal untuk Mencatat Realisasi Anggaran

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	R/C dengan BUD	1.040.000	
XXXX	Belanja Bunga		10.000
XXXX	Penerimaan Pembiayaan		1.030.000

Jurnal korolari untuk mencatat dalam akun neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Ekuitas Dana – Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	1.030.000	
XXXX	Premium - Penjualan Surat Utang Obligasi		30.000
XXXX	Utang Obligasi Dalam Rupiah		1.000.000

Jurnal Pembayaran Bunga Obligasi per 1 September 2008

BUD mencatat pembayaran bunga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	R/C dengan Pengelola Utang Obligasi	60.000	
XXXX	Kas		60.000

Pengelola Utang Obligasi mencatat pembayaran bunga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga Obligasi	60.000	
XXXX	R/C dengan BUD		60.000

### **Jurnal Penutup Akhir tahun 2008**

Jurnal akhir tahun oleh unit yang mengelola utang obligasi untuk mencatat bunga yang terutang (selama 4 bulan) sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Ekuitas Dana Lancar	40.000	
XXXX	Utang Bunga Obligasi		40.000

Jurnal akhir tahun oleh unit yang mengelola utang obligasi untuk mencatat amortisasi premium (selama 10 bulan) sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Premium – Penjualan Surat Utang Obligasi	5.000	
XXXX	Ekuitas Dana - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		5.000

**Jurnal Pelunasan Obligasi per 28 Februari 2013**

Pada saat pelunasan obligasi, BUD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	R/C dengan Pengelola Utang Obligasi	1.000.000	
XXXX	Kas		1.000.000

Unit yang mengelola Utang Obligasi mencatat pelunasan utang obligasi sebagai berikut:

Jurnal untuk Mencatat Realisasi Anggaran

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Obligasi	1.000.000	
XXXX	R/C dengan BUD		1.000.000

Jurnal korolari untuk mencatat dalam akun neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi dalam Rupiah	1.000.000	
XXXX	Ekuitas Dana - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		1.000.000

**Contoh 2: Obligasi Diterbitkan oleh Pemerintah Pusat di Luar Negeri**

Pada 1 Januari 2010 Pemerintah Pusat menerbitkan Samurai Bond yang akan dijual di pasar keuangan Jepang. Agar Samurai Bond tersebut dapat diterima oleh pasar keuangan Jepang, maka terhadap pembayaran principle maupun coupon dimintakan jaminan dari JBIC. Jaminan yang diberikan JBIC adalah sebesar 95% dari *total present value cash flow*, sehingga sisa sebesar 5% belum dijamin. Pemerintah menutup kekurangan jaminan sebesar 5% tersebut dengan cara menempatkan sejumlah dana (diambil langsung dari *proceeds* penjualan Samurai Bond) pada suatu trust fund di Jepang untuk sekitar 2 tahun. Dana yang ditempatkan tersebut akan digunakan untuk pembayaran kewajiban bunga/kupon Samurai Bond selama 2 tahun pertama.

Misalkan Samurai Bond diterbitkan dengan nilai Rp10 Triliun, berjangka waktu 10 tahun dengan suku bunga tetap 10% per tahun. Bunga dibayar setiap 6 bulan per 1 Januari dan 1 Juli.

**1. Jurnal pada saat penjualan tanggal 1 Januari 2010**

**SAKUN**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	10.000.000	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi (p.m.)		10.000.000

**SAUP**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang kepada KUN (p.m.)	10.000.000	
XXXX	Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi		10.000.000

Jurnal Korolari

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Ekuitas Dana – Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	10.000.000	
XXXX	Utang Obligasi Dalam Valuta Asing		10.000.000

**2. Jurnal pada saat pembentukan dana cadangan untuk membayar kupon selama 2 tahun**

**SAKUN**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga (p.m.)	2.000.000	
XXXX	Kas		2.000.000

**SAUP**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga	2.000.000	
XXXX	Piutang dari KUN (p.m.)		2.000.000

1 Jurnal Korolari

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga Dibayar Dimuka	2.000.000	
XXXX	Cadangan Piutang		2.000.000

2

3

4 **3. Jurnal pada saat pembayaran bunga tahun pertama dan tahun kedua oleh**  
 5 **trust fund**

6

7 **SAKUN**

8

9 Tidak dijurnal karena tidak melibatkan kas.

10

11 **SAUP**

12

13 1 Juli 2010 dan 1 Juli 2011

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Cadangan Piutang	500.000	
XXXX	Belanja Bunga Dibayar Dimuka		500.000

14

15 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Cadangan Piutang	500.000	
XXXX	Belanja Bunga Dibayar Dimuka		500.000

16

17

18 **4. Jurnal pada saat pembayaran bunga mulai tahun ke-3 (tanggal 1 Juli 2012)**

19

20 **SAKUN**

21

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga (p.m.)	500.000	
XXXX	Kas		500.000

22

23 **SAUP**

24

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga	500.000	
XXXX	Piutang dari KUN (p.m.)		500.000

25

26

27

28

1 **5. Jurnal pengakuan utang bunga yang belum dibayar per 31 Desember 2012**

2  
3 **SAKUN**

4 Tidak dijurnal karena tidak melibatkan kas.

5  
6 **SAUP**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang jangka pendek	500.000	
XXXX	Utang Bunga Obligasi		500.000

7  
8  
9 **6. Jurnal pada saat realisasi pembayaran bunga per 1 Januari 2013**

10  
11 **SAKUN**

12

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga (p.m.)	500.000	
XXXX	Kas		500.000

13  
14 **SAUP**

15

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Bunga	500.000	
XXXX	Piutang dari KUN (p.m.)		500.000

16  
17 Jurnal korolari penghapusan utang bunga tahun sebelumnya yang sudah dibayar pada  
18 1 Januari 2013

19

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Bunga Obligasi	500.000	
XXXX	Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang jangka pendek		500.000

20  
21 **7. Jurnal pada saat pelunasan (tanggal 1 Januari 2020)**

22  
23 **SAKUN**

24

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran Pembiayaan (p.m.)	10.000.000	
XXXX	Kas		10.000.000

1 **SAUP**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	
XXXX	Piutang dari KUN (p.m.)		10.000.000

## 4 Jurnal Korolari

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi Dalam Valuta Asing	10.000.000	
XXXX	Ekuitas Dana - Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		10.000.000

6 *Catatan:*

7 *Akun dengan kode (p.m.) adalah akun memorial yang tidak dimasukkan dalam penyusunan*  
 8 *laporan keuangan pemerintah konsolidasian.*

10 **D. Utang Pembelian Cicilan**

12 Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

14 Suatu kementerian, sebagai instansi operasional, secara fungsional seringkali tidak dapat mengelak dari kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mahal tersebut. Setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, misalnya, tentu membutuhkan tanah atau kantor. Departemen Luar Negeri misalnya perlu mengadakan mobil yang representatif untuk kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri untuk menjaga prestise negara. Barang modal tersebut ada kalanya tidak dapat dilunasi dengan anggaran satu tahun. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah dengan mengikat utang cicilan.

22 Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat-syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban.

25 Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan memiliki dua varian utama. Pertama, perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu. Kedua, perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kesamaan pada kedua varian tersebut adalah bahwa tingkat bunga dikenakan terhadap sisa pokok utang yang belum dibayar.

32 Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah secara kredit yang melampaui tahun anggaran lebih rumit daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenai

1 bunga eksplisit atau tersamar, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada besaran  
2 harga pembelian. Uraian variasi permasalahan transaksi ini adalah sebagai berikut:  
3 Agar pembelian secara kredit yang melampaui tahun anggaran dapat berlangsung,  
4 prasyarat dan asumsi yang harus diberlakukan adalah sebagai berikut:

- 5
- 6 1) Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akan melaksanakan  
7 pengadaan barang dan jasa dengan kontrak pembayaran yang melampaui  
8 tahun anggaran harus terlebih dahulu mendapat dispensasi dari Menteri  
9 Keuangan. Dispensasi dari Menteri Keuangan ini harus jelas menyebutkan  
10 jumlah utang dan bunga yang harus dibayarkan dan jumlah cicilan pembayaran  
11 jika dilakukan secara mencicil serta saat terakhir pembayaran. Terkait dengan  
12 jumlah dan masa pembayaran, dispensasi juga harus jelas menyatakan adanya  
13 jaminan penganggaran belanja untuk pelunasan utang tersebut selama masa  
14 pembayaran yang dibutuhkan.
  - 15
  - 16 2) Berdasarkan dispensasi di atas, pencatatan utang sebagai bentuk pendanaan  
17 tahun jamak (*multi years*) dialihkan kepada kementerian/ lembaga/pemerintah  
18 daerah yang diberi dispensasi.
  - 19
  - 20 3) Setiap tahun, berdasarkan surat dispensasi Menteri Keuangan,  
21 kementerian/lembaga/pemerintah menganggarkan belanja sebesar porsi pokok  
22 utang yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek berikut bunganya yang  
23 jatuh tempo pada tahun anggaran berikutnya.
  - 24
  - 25 4) Pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan  
26 membebani anggaran belanja kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang  
27 diberi dispensasi.
  - 28

### 29 **1. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tertentu atas Sisa Utang**

30

31 Ilustrasi atas varian pembelian yang pembayarannya melampaui tahun anggaran  
32 dengan syarat pokok utang dibayar secara cicilan dengan tingkat bunga tertentu adalah  
33 sebagai berikut:

34 Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk kantor Kedutaan Besar pada tanggal 2  
35 Januari 2008 senilai €10.000.000. Uang muka sebesar €3.500.000 dianggarkan untuk  
36 dibayar dengan DIPA tahun anggaran 2008. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang  
37 yang harus dibayar secara cicilan setiap akhir tengah-tahunan sebesar €500.000  
38 dengan tingkat bunga 10%.

39 Transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

40 2 Januari 2008

41 Harga perolehan tanah	€10.000.000
42 Uang muka	<u>3.500.000</u>

1	Utang pembelian cicilan	6.500.000
2		
3	30 Juni 2008	
4	Pembayaran pertama atas utang pembelian cicilan	€500.000
5	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang	325.000 *)
6	*) perhitungan bunga: €6.500.000x 10% / 2 = €325.000	
7		
8	31 Desember 2008	
9	Pembayaran kedua atas utang pembelian cicilan	€500.000
10	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang	300.000 *)
11	*) perhitungan bunga: (Rp6.500.000 – Rp500.000) x 10% / 2 = €300.000	
12		
13	Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi.	
14		

## 15 2. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tersamar

16

17 Ilustrasi atas varian pembelian cicilan dengan bunga tersamar adalah pembelian yang  
 18 pokok utangnya dilunasi setiap periode dengan cicilan secara anuitas, yaitu meliputi  
 19 unsur pokok pinjaman beserta bunga dengan jumlah tetap, sebagai berikut:

20 Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk kantor Kedutaan Besar pada tanggal 2  
 21 Januari 2008 senilai €50.000.000. Uang muka sebesar €15.000.000 dianggarkan untuk  
 22 dibayar dengan DIPA tahun anggaran 2008. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang  
 23 yang harus dibayar secara mencicil setiap akhir tahun sebesar €7.189.000 selama  
 24 tujuh tahun. Tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan secara spesifik. Oleh karena  
 25 ketentuan pembayaran mengharuskan adanya pembayaran dalam jumlah yang tetap di  
 26 dalam interval waktu yang sama, maka skema pembayaran ini disebut juga sebagai  
 27 anuitas.

28 Meskipun tidak ditetapkan secara eksplisit, pembayaran anuitas sebesar €7.189.000  
 29 setiap tahun tersebut sebenarnya tetap mengenakan bunga secara efektif. Tingkat  
 30 bunga efektif ini adalah tingkat bunga yang dipakai untuk mendiskontokan cicilan  
 31 pembayaran sebesar €7.189.000 selama tujuh kali dalam interval tahunan.

32 Dengan memakai rumusan anuitas, tingkat bunga diskonto tersebut dapat dihitung  
 33 dengan cara berikut.

34

$$\begin{aligned}
 PV_n &= R(PVAF_{n, i}) \\
 €50.000.000 - €15.000.000 &= €7.189.000(PVAF_{n, i}) \\
 PVAF_{n, i} &= €35.000.000 / €7.189.000 \\
 &= 4.8685
 \end{aligned}$$

38

39 Dari tabel anuitas, tampak bahwa tingkat bunga atas nilai sekarang 4.8685 ketika  $n = 7$   
 40 adalah 10%.

41 Berdasarkan tingkat bunga anuitas 10%, maka nilai sekarang dari 7 kali cicilan tetap  
 42 tahunan sebesar €7.189.000 (atau total €50.323.000) adalah 35.000.000.

1  
2 Dengan perhitungan di atas, transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:  
3 2 Januari 2008

4 Harga perolehan tanah		€50.000.000
5 Uang muka		15.000.000
6 Utang pembelian cicilan anuitas	50.323.000	
7 bunga tersamar	<u>15.323.000</u>	
8 Pokok utang		35.000.000

9  
10 31 Desember 2008

11 Pembayaran pertama atas utang pembelian cicilan anuitas		€7.198.000
12 Pembayaran bunga atas sisa pokok utang		3.500.000*)

13 \*) perhitungan bunga:  $(€50.323.000 - 15.323.000) \times 10\% = €3.500.000$   
14

15 31 Desember 2009

16 Pembayaran kedua atas utang pembelian cicilan anuitas		€7.198.000
17 Pembayaran bunga atas sisa pokok utang		3.130.200*)

18 \*) perhitungan bunga:  
19  $(€50.323.000 - €7.198.000) = €43.125.000$   
20  $(€15.323.000 - €3.500.000) = €11.823.000$   
21  $€31.302.000 \times 10\% = €3.130.200$   
22  
23 Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi.  
24

### 25 3. Akuntansi Utang Pembelian Cicilan

26  
27 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 9 mendefinisikan bahwa Kewajiban  
28 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya  
29 mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  
30

#### 31 a. Pengakuan

32 Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara  
33 eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah  
34 diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang setentangnya secara legal telah  
35 mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual  
36 yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

#### 37 b. Pengukuran

38 Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang  
39 bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.  
40

1 Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur  
2 pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

3 Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.  
4 Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal  
5 neraca.

### 6 7 **c. Penyajian dan Pengungkapan**

8 Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu  
9 sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

10 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian  
11 dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan,  
12 tingkat bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar.

13 Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran  
14 bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan. Mengacu pada contoh di atas,  
15 skedul pembayaran pembelian cicilan secara anuitas dapat diungkapkan sebagai  
16 berikut:

17  
18 Iktisar Pembayaran Cicilan Pembelian Tanah secara Anuitas

Tanggal	Harga Tunai	Uang Muka/ Cicilan Anuitas	Cicilan Pokok	Bunga	Sisa Pokok Hutang
02-Jan-08	50.000.000,00	15.000.000,00			35.000.000,00
31-Des-08		7.198.000,00	3.698.000,00	3.500.000,00	31.302.000,00
31-Des-09		7.198.000,00	4.067.800,00	3.130.200,00	27.234.200,00
31-Des-10		7.198.000,00	4.474.580,00	2.723.420,00	22.759.620,00
31-Des-11		7.198.000,00	4.922.038,00	2.275.962,00	17.837.582,00
31-Des-12		7.198.000,00	5.414.241,80	1.783.758,20	12.423.340,20
31-Des-13		7.198.000,00	5.955.665,98	1.242.334,02	6.467.674,22
31-Des-14		7.198.000,00	6.467.674,22	730.325,78	0,00 *)
		65.386.000,00	35.000.000,00	15.386.000,00	

\*) bunga per 31 Des 2014 dibulatkan ke atas agar sisa pokok hutang menjadi nol.

19  
20  
21

1 Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian tanah secara cicilan tersebut di atas adalah  
 2 sebagai berikut:

3  
 4 Untuk mencatat pembelian tanah secara cicilan

5

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Tetap	50.000.000	
XXXX	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		50.000.000

6  
 7  
 8 Untuk mencatat pembayaran uang muka/cicilan pertama

9

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Modal	15.000.000	
XXXX	Piutang dari KUN		15.000.000

10  
 11  
 12  
 13  
 14 Untuk mencatat sisa utang cicilan

15

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	35.000.000	
XXXX	Utang Pembelian Cicilan		35.000.000

16  
 17 Untuk mencatat pembayaran cicilan anuitas 31 Desember 2008

18

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Belanja Modal	3.698.000	
XXXX	Belanja Bunga	3.500.000	
XXXX	Piutang dari KUN		7.198.000

19  
 20 Pembayaran cicilan anuitas (cicilan pokok dan bunga) dilakukan sampai dengan tahun  
 21 2013 sesuai dengan tabel di atas.

22  
 23 **E. Utang Jangka Panjang Lainnya**

24 Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada  
 25 kelompok Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan  
 26 Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang  
 27 yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam  
 28 bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah  
 29 oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

1 bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang  
 2 dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan  
 3 pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada  
 4 pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi  
 5 hasil. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada  
 6 investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset  
 7 kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan  
 8 investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi  
 9 hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah  
 10 dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

11

12 **Pengakuan**

13 Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada  
 14 pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara  
 15 angsuran.

16

17 **Pengukuran**

18 Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan  
 19 BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

20

21 **Penyajian dan Pengungkapan**

22 Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang.  
 23 Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan  
 24 dalam CaLK.

25

26 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

27

28

29 -- untuk mencatat aset berupa gedung dan bangunan

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
XXXX	Gedung dan Bangunan	xxxxxxxx	
XXXX	Diinvestasikan pada Aset Tetap		xxxxxxxx

30

31 -- Untuk mencatat utang jangka panjang lainnya

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxxxxxx	
XXXX	Utang Jangka Panjang Lainnya		xxxxxxxx

32

**Contoh:**

Pada tanggal 12 Pebruari 2005, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT Ranggataksaka untuk membangun Rumah Sakit dengan system bagi hasil. Untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp5.000.000.000,00. sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan Rumah Sakit tersebut adalah senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2007, aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah.

Pada waktu aset tersebut diserahkan, maka dijurnal:

-- Untuk mencatat Gedung dan Bangunan dalam Neraca

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet (Rp.000)</b>	<b>Kredit (Rp.000)</b>
XXXX	Gedung dan Bangunan	5.000.000	
XXXX	Diinvestasikan pada Aset Tetap		5.000.000

-- Untuk mencatat Utang BSK dalam Neraca

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet (Rp.000)</b>	<b>Kredit (Rp.000)</b>
XXXX	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000	
XXXX	Utang Jangka Panjang Lainnya		5.000.000

## BAB IV UTANG TRANSFER

### A. PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan tertentu pemerintahannya.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen

1 Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta  
2 merupakan satu kesatuan yang utuh.

3 Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara  
4 Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Peraturan  
5 Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (PP 55/2005)  
6 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  
7 yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka  
8 pelaksanaan Desentralisasi. Pasal 2 PP 55/2005 menyebutkan Dana Perimbangan  
9 terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana  
10 Perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan  
11 desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain  
12 mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan  
13 melengkapi.

14 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah diatur dalam Peraturan  
15 Menteri Keuangan Nomor 04 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran  
16 Transfer ke Daerah, yang telah direvisi dengan PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang  
17 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. PMK itu  
18 menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran  
19 Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam  
20 rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana  
21 Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

22  
23 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 8 mendefinisikan Transfer adalah  
24 penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas  
25 pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dana perimbangan  
26 yang dimaksud di sini adalah Dana Perimbangan menurut UU No 33 tahun 2004 yang  
27 terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan  
28 yang dimaksud dengan dana bagi hasil pada paragraf 8 adalah dana bagi hasil dari  
29 pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam wilayahnya dan dari  
30 pemerintah kabupaten ke desa dalam wilayahnya. Paragraf 40 menyebutkan Transfer  
31 Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti  
32 pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh  
33 pemerintah daerah.

34 Pada tahun 2008 pemerintah pusat telah melakukan perbaikan pelaksanaan  
35 desentralisasi fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.  
36 Perubahan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut berupa perubahan dari pola lama  
37 ke pola baru yang dimulai sejak Januari 2008 yaitu sebagai berikut:

- 38 • Perubahan nomenklatur Belanja ke Daerah menjadi Transfer ke Daerah dalam  
39 struktur APBN 2008;
- 40 • Perpindahan kuasa pengguna anggaran (KPA) dari pemerintah daerah bertindak  
41 selaku KPA menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

- 1 • Dalam penyaluran terjadi perubahan kewenangan penerbitan Surat Perintah
- 2 Membayar oleh 467 pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota menjadi satu
- 3 pintu yaitu oleh DJPK; dan
- 4 • Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan
- 5 Perbendaharaan Negara (KPPN) atas nama Menteri Keuangan di daerah menjadi
- 6 oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

7

8 Aspek penting yang menjadi pertimbangan perubahan ini, yaitu:

- 9 1) aspek pengelola keuangan negara yang menempatkan Menteri Keuangan
- 10 sebagai PA dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya dikuasakan kepada
- 11 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA;
- 12 2) aspek transfer dana yang memberikan pemahaman bahwa transfer berbeda
- 13 dengan belanja. Pengertian transfer hanya sebatas pada pemindahbukuan dana
- 14 dari Kas Negara ke Kas Daerah tanpa harus menunjukkan prestasi setara dengan
- 15 dana yang ditransfer;
- 16 3) aspek akuntabilitas pelaporan yang menjamin penyusunan Laporan Realisasi
- 17 Anggaran (LRA) transfer menjadi lebih efisien dan akuntabel dengan tersedianya
- 18 dokumen sumber untuk penyusunan laporan pada KPA selaku entitas pelaporan;
- 19 4) aspek legalitas yang menegaskan bahwa dengan cara transfer, maka ketentuan
- 20 dalam UU No 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan
- 21 keuangan daerah oleh Presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota
- 22 selaku kepala pemerintahan daerah, dapat dilaksanakan; dan
- 23 5) aspek efisiensi pengelolaan keuangan yang menjamin efisiensi penggunaan
- 24 dokumen, tenaga, anggaran, dan waktu dalam melaksanakan transfer dana dari
- 25 Pemerintah ke daerah.

26

27 Perubahan nomenklatur tersebut membawa konsekuensi bahwa daerah tidak perlu

28 menyampaikan permintaan atau usulan untuk mendapatkan transfer dana karena

29 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan jenis dan besaran transfer untuk setiap

30 propinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku

31 KPA melaksanakan transfer secara langsung dari Rekening Kas Negara/Bendahara

32 Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia ke rekening Kas Umum Daerah yang pada

33 umumnya berada di Bank Pembangunan Daerah atau bank umum lainnya di daerah

34 melalui Surat Perintah Membayar oleh KPA dan SP2D oleh BUN.

35

36 Dampak dari pelaksanaan pola baru ini adalah: (a) mempercepat penyelesaian Perda

37 APBD; (b) mendorong pelaksanaan sistem *treasury single account* dengan

38 disalurkannya semua dana transfer melalui satu rekening bank yang ditunjuk daerah;

39 (c) mempercepat pelaksanaan kegiatan/pembangunan daerah dengan semakin cepat

40 tersedianya dana; (d) mengurangi sisa anggaran pada akhir tahun dengan

41 pelaksanaan kegiatan yang lebih awal; (e) mempercepat tersedianya data realisasi

1 transfer; (f) meningkatkan akuntabilitas penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke  
2 Daerah; dan (g) meningkatkan akurasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

3  
4 Sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, dalam Neraca  
5 sudah semestinya muncul akun Utang Transfer. Hal ini sesuai dengan PSAP 01  
6 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8 yang menyebutkan bahwa, kewajiban adalah  
7 utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran  
8 keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam PSAP yang sama disebutkan bahwa  
9 **Utang Transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan  
10 pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-  
11 undangan.

12  
13 Lebih lanjut Paragraf 5 dari PSAP 09 tentang Kewajiban mendefinisikan **Kewajiban**  
14 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya  
15 mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. **Kewajiban diestimasi**  
16 adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Paragraf 6 menyebutkan  
17 bahwa karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban  
18 sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber  
19 daya ekonomi di masa yang akan datang. Sementara pada Paragraf 7 juga disebutkan:  
20 Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja  
21 pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,  
22 kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, **alokasi/relokasi**  
23 **pendapatan ke entitas lainnya**, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Dengan  
24 demikian selayaknya Neraca pemerintah pusat mencantumkan Utang Transfer ke  
25 Daerah.

26 Dalam kaitan dengan utang transfer, pengakuan dan pengukurannya mengikuti  
27 pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme transfer, dimana ada beberapa  
28 persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenis transfer. Jenis transfer tersebut  
29 selanjutnya akan menjadi jenis utang transfer yang mungkin timbul.

30  
31 Tabel berikut merupakan jenis-jenis transfer dan dasar pelaksanaan transfernya:

32  
33 Jenis dan Dasar Pelaksanaan Transfer

No.	Jenis Transfer	Dasar Pelaksanaan
1.	Dana Bagi Hasil	PMK 04/PMK.07/2008
2.	Dana Alokasi Umum	PMK 04/PMK.07/2008
3.	Dana Alokasi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
4.	Dana Otonomi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
5.	Transfer Lainnya	PMK 04/PMK.07/2008 Atau diatur lebih lanjut
6.	Bagi Hasil dari Provinsi	PP 65/2001

34

1 **B. PENGAKUAN**

2  
3 **1. UTANG DANA BAGI HASIL**

4 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  
5 dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai  
6 kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH bersumber dari  
7 Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari  
8 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,  
9 Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,  
10 dan Pajak Penghasilan Pasal 21. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang  
11 berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum,  
12 perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan  
13 panas bumi.

14 Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam,  
15 yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. DBH dapat  
16 juga dialokasikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Sesuai  
17 ketentuan peraturan perundang-undangan, DBH diperhitungkan dan ditransfer  
18 berdasarkan realisasi penerimaan.

19 Utang Transfer DBH dapat terjadi karena:

- 20 • kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
- 21 • kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi  
22 penerimaan; atau
- 23 • kekurangan transfer sebagai akibat daerah penghasil belum dapat  
24 diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

25 Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer  
26 merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut  
27 diketahui. Hal ini mengacu pada PSAP 10 Paragraf 10 yang menyatakan bahwa  
28 terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Terhadap  
29 kesalahan tersebut, Pemerintah Pusat mengakui Utang Transfer ke pemda A dan  
30 mengakui Piutang Transfer ke pemda B.

31 Utang Transfer DBH dapat juga terjadi karena sesuai dengan peraturan perundangan,  
32 Dana Bagi Hasil dibagi ke Daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dari realisasi  
33 penerimaan, sehingga apabila realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan  
34 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN, akan timbul Utang Transfer  
35 DBH yaitu sebesar bagian dari realisasi penerimaan DBH yang sesuai dengan  
36 peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hasil daerah dan belum  
37 ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Utang Transfer DBH seperti ini diakui pada saat  
38 jumlah definitif diketahui setelah dilakukan rekonsiliasi penerimaan sampai dengan  
39 bulan Desember. Hal ini mengacu pada PSAP 9 paragraf 18 yang menyatakan bahwa  
40 perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur  
41 dengan andal.

42 Utang Transfer DBH yang lain dapat terjadi karena kekurangan transfer sebagai akibat  
43 daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun

1 anggaran. Utang Transfer seperti ini terjadi karena sesuai dengan peraturan  
2 perundangan, Dana Bagi Hasil tertentu dibagi ke Daerah **penghasil** berdasarkan  
3 angka prosentase tertentu dari realisasi penerimaan, sehingga apabila Daerah  
4 penghasil belum dapat diketahui maka Dana Bagi Hasil tersebut belum dapat ditransfer  
5 sehingga akan timbul Utang Transfer.

6 Utang Transfer sebagaimana dimaksud di atas diakui pada saat penyusunan laporan  
7 keuangan akhir tahun. Hal ini mengacu pada PSAP 09 Paragraf 25 yang menyatakan  
8 bahwa untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah  
9 terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Utang transfer tersebut pada  
10 dasarnya termasuk kelompok **kewajiban diestimasi** berdasarkan pertimbangan bahwa  
11 jumlah definitif dan pihak-pihak penerima baru dapat diketahui setelah lewat tahun  
12 anggaran.

## 14 **2. UTANG DANA ALOKASI UMUM**

15 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari  
16 pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan  
17 keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  
18 Desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAU untuk suatu  
19 daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi  
20 dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.  
21 Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah,  
22 Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks  
23 Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah  
24 dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.  
25 UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  
26 dan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26 %  
27 dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya  
28 sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, Peraturan Presiden tentang DAU Daerah  
29 Provinsi, Kabupaten dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk  
30 masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten dalam satu tahun anggaran. Dalam  
31 pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, setiap pemerintah daerah menerima  
32 pembayaran 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU pemerintah  
33 daerah menurut Peraturan Presiden dimaksud.

34  
35 Apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu  
36 merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan  
37 realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut  
38 dapat dicatat sebagai Utang Transfer DAU oleh Pemerintah Pusat apabila pemerintah  
39 mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Kekurangan  
40 Transfer DAU dapat terjadi karena penundaan penyaluran DAU atau karena kesalahan  
41 tujuan dan/atau jumlah transfer.

42 Penyaluran DAU dapat ditunda sebagai akibat sanksi yang dikenakan terhadap daerah  
43 penerima DAU. Penundaan penyaluran DAU tidak mengurangi hak daerah atas DAU

1 yang telah ditetapkan, sehingga terhadap jumlah DAU yang ditunda penyalurannya  
2 tersebut diakui sebagai Utang Transfer DAU pada saat penyusunan laporan keuangan.  
3 Kekurangan transfer DAU dapat terjadi karena kesalahan transfer DAU. Sebagai  
4 contoh, untuk tahun anggaran 2008 Pemda A mendapat alokasi DAU Rp300 miliar dan  
5 Pemda B mendapat alokasi DAU Rp400 miliar. Selama tahun anggaran 2008 terjadi  
6 kesalahan transfer DAU kepada Pemda A telah ditransfer Rp330 miliar sementara  
7 kepada Pemda B telah ditransfer Rp340 miliar. Dengan demikian, terjadi kekurangan  
8 transfer DAU kepada Pemda B sebesar Rp60 miliar.

9 Utang Transfer DAU yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer  
10 merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut  
11 diketahui. Hal ini mengacu pada PSAP 10 Paragraf 10 yang menyatakan bahwa  
12 terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Terhadap  
13 kesalahan tersebut, Pemerintah Pusat mengakui Utang Transfer ke pemda A dan  
14 mengakui Piutang Transfer ke pemda B.

15

### 16 **3. UTANG DANA ALOKASI KHUSUS**

17 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari  
18 pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk  
19 membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai  
20 dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana  
21 dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis  
22 mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah  
23 berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara  
24 Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.  
25 Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri  
26 Keuangan.

27 Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu Penentuan daerah  
28 tertentu yang menerima DAK dan Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing  
29 daerah. Penentuan Daerah Tertentu memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan  
30 kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan  
31 perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  
32 Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang  
33 dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri  
34 Sipil Daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
35 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria  
36 teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari  
37 DAK dan dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

38 Apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu  
39 merupakan perbedaan antara total alokasi DAK menurut peraturan perundang-  
40 undangan dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah  
41 perbedaan tersebut dicatat sebagai Utang Transfer DAK oleh Pemerintah Pusat  
42 apabila pemerintah mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

1 Kekurangan Transfer DAK dapat terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah  
2 transfer.

3 Utang Transfer DAK yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer  
4 merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut  
5 diketahui. Hal ini mengacu pada PSAP 10 Paragraf 10 yang menyatakan bahwa  
6 terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Terhadap  
7 kesalahan tersebut, Pemerintah Pusat mengakui Utang Transfer ke pemda A dan  
8 mengakui Piutang Transfer ke pemda B.

#### 9 10 **4. UTANG DANA OTONOMI KHUSUS**

11 Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan  
12 APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NAD dan Papua sesuai dengan undang-  
13 undang yang mengatur mengenai status otonomi khusus bagi provinsi tersebut. Dana  
14 ini diberikan dengan tujuan untuk membantu mendanai program/kegiatan khusus yang  
15 merupakan urusan daerah. Dana Otsus disalurkan secara bertahap.

16 Apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu  
17 merupakan perbedaan antara total alokasi dana Otsus menurut peraturan perundang-  
18 undangan dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah  
19 perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai Utang Transfer Dana Otsus oleh Pemerintah  
20 Pusat apabila pemerintah mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah  
21 untuk itu. Kekurangan Transfer Dana Otsus dapat terjadi antara lain karena kesalahan  
22 tujuan dan/atau jumlah transfer.

#### 23 24 **5. UTANG TRANSFER LAINNYA**

25 Selain jenis-jenis transfer seperti tersebut di atas, setiap tahun pemerintah dapat  
26 mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  
27 yang berlaku yang dituangkan dalam APBN. Misalnya, pada Tahun Anggaran 2008,  
28 Pemerintah menyalurkan Dana Tambahan Infrastruktur khusus untuk Provinsi Papua  
29 dan Dana Penyesuaian. Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dilaksanakan secara  
30 bertahap sepanjang tahun. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran, yaitu pertama,  
31 pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan kedua,  
32 pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu.

33 Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila pada akhir tahun  
34 anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan  
35 antara total alokasi dana transfer lainnya menurut peraturan perundang-undangan  
36 dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan  
37 tersebut dapat dicatat sebagai Utang Transfer Lainnya oleh Pemerintah Pusat apabila  
38 pemerintah mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.  
39 Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian  
40 pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi,  
41 tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

## 6. UTANG BAGI HASIL DARI PROVINSI

Tatacara transfer Dana Bagi Hasil dari provinsi ke kabupaten/kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Secara umum pengakuan utang jenis ini sama dengan pengakuan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat.

Utang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi utang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai kewajiban untuk mentransfer (utang) bagi pemda yang bersangkutan.

## C. PENGUKURAN

Pengukuran Utang Transfer (DBH, DAU, DAK, Otsus dan lainnya) yang timbul dan diakui dilakukan sesuai dengan PSAP 09 paragraf 18 yaitu sebagai berikut:

- a. Utang Transfer karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.
- b. Utang Transfer karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
- c. Utang Transfer karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBN, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer.
- d. Utang Transfer karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Utang Transfer dinilai sebesar total dana bagi hasil yang belum ditransfer karena rincian daerah penerimanya belum dapat ditentukan.

## D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

### 1. Akuntansi Utang

Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan utang transfer adalah sebagaimana ilustrasi berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXX	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
XXX	Kewajiban Transfer DBH Diestimasi		XXX
XXX	Utang Transfer DAU		XXX
XXX	Utang Transfer DAK		XXX
XXX	Utang Transfer Dana Otsus		XXX
XXX	Utang Transfer Lainnya		XXX

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9**2. Penyajian Neraca**

Berdasarkan PSAP 09 Paragraf 11 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Transfer termasuk kewajiban jangka pendek karena seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Penyajian Utang Transfer di Neraca adalah sebagaimana ilustrasi berikut:

NERACA  
PER 31 DESEMBER 20XX

	ASET		KEWAJIBAN	
			Kewajiban Jangka Pendek	
			Kewajiban Transfer – DBH Diestimasi	xxx
			Utang Transfer – DAU	xxx
			Utang Transfer – DAK	xxx
			Utang Transfer – Otsus	xxx
			Utang Transfer – Lainnya	xxx
			EKUITAS DANA	
			Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20**3. Pengungkapan CALK**

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun utang transfer harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran utang;
- b. Rincian jenis utang dan saldo menurut umur; dan
- c. Penjelasan atas penyelesaian utang.

21  
22  
23  
24  
25

Utang Transfer diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan beserta rincian masing-masing jenis Utang Transfer. Hal ini didasarkan pada paragraf 84 yang menyatakan bahwa Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

26  
27  
28  
29  
30  
31**4. CONTOH****Utang Transfer karena Kesalahan Transfer**

Pasal 6 PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Transfer ke Daerah menyebutkan bahwa Menteri Keuangan, selaku Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1 a. menyusun DIPA Transfer ke Daerah;
  - 2 b. menerbitkan SPAT atas beban DIPA Transfer ke Daerah;
  - 3 c. menerbitkan SPP atas beban DIPA Transfer ke Daerah;
  - 4 d. menerbitkan SPM atas beban DIPA Transfer ke Daerah; dan
  - 5 e. menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban.
- 6 Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan menunjuk Direktur  
7 Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke  
8 Daerah. Selanjutnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melimpahkan  
9 sebagian kewenangan tersebut kepada pejabat yang ditunjuk.

10

11 Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
12 menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai bentuk perintah pemindahbukuan dari  
13 Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Pada saat melakukan  
14 pemindahbukuan dapat saja terjadi kekurangan transfer ke suatu pemerintah daerah  
15 karena kesalahan tujuan transfer. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2008 Kota  
16 Kediri mendapat alokasi DAK sebesar Rp10.000.000.000, dan Kabupaten Kediri  
17 mendapat alokasi DAK sebesar Rp15.000.000.000. Selama tahun anggaran 2008 telah  
18 terjadi kesalahan transfer yaitu Kota Kediri telah menerima transfer sebesar  
19 Rp13.000.000.000 sementara Kabupaten Kediri telah menerima transfer sebesar  
20 Rp12.000.000.000. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2008 terdapat  
21 kekurangan transfer pemerintah pusat kepada Kabupaten Kediri sebesar  
22 Rp3.000.000.000 dan terdapat kelebihan transfer pemerintah pusat kepada Kota Kediri  
23 sebesar Rp3.000.000.000. Kekurangan transfer tersebut merupakan Utang Tranfer dari  
24 Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Kediri pada akhir tahun anggaran 2008.  
25 Sementara kelebihan transfer tersebut merupakan Piutang Tranfer dari Pemerintah  
26 Pusat kepada Kota Kediri pada akhir tahun anggaran 2008. Penyelesaian utang-  
27 piutang transfer ini dapat dilakukan melalui mekanisme perhitungan atau mekanisme  
28 pembayaran. Penyelesaian dengan mekanisme perhitungan atau mekanisme  
29 pembayaran hanya mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, sementara jurnal-  
30 jurnal untuk Neraca tetap sama.

31 Jurnal di Pemerintah Pusat untuk mengakui utang transfer kepada Kabupaten Kediri  
32 dan piutang transfer kepada Kota Kediri:

33

34

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	3.000.000.000	
xxxx	Utang Transfer - DAK		3.000.000.000
xxxx	Piutang Transfer - DAK	3.000.000.000	
xxxx	Ekuitas Dana Lancar (EDL) – Cadangan Piutang		3.000.000.000

1  
2  
3  
4

Bagi Pemda Kota Kediri kelebihan transfer DAK sebesar Rp30.000.000 tersebut merupakan utang transfer sehingga perlu membuat jurnal sbb:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	3.000.000.000	
xxxx	Utang Transfer - DAK		3.000.000.000

5  
6  
7  
8

Sementara itu, bagi Pemda Kabupaten Kediri kekurangan transfer DAK sebesar Rp3.000.000.000 tersebut merupakan piutang transfer sehingga perlu membuat jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxxx	Piutang Transfer - DAK	3.000.000.000	
xxxx	EDL – Cadangan Piutang		3.000.000.000

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

### **Utang Transfer karena Realisasi Penerimaan melebihi Proyeksi Penerimaan**

Sebagai contoh, alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dari PNBP Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*). sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan didasarkan pada realisasi PNBP untuk sektor terkait. DBH Pertambangan Umum dari PBNP Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*) sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

1  
2

(dalam ribuan rupiah)

Provinsi Banten	Perkiraan PNPB dalam APBN dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalty).	DBH Pertambahan Umum dari PNPB Royalty 80% Untuk Pemda	80% Alokasi untuk Pemda dibagi dengan rincian					Alokasi Per Pemda
			16% Untuk Provinsi	32 % Untuk Kab/Kota Penghasil	32% Untuk Kab/Kota Lainnya Dalam Provinsi Yang Bersangkutan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
Kab. Lebak	10.000.000	8.000.000		3.200.000	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	5.333.333,333
Kab. Pandeglang	5.000.000	4.000.000		1.600.000	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	3.733.333,333
Kab. Serang		-		-	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	2.133.333,333
Kab. Tangerang		-		-	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	2.133.333,333
Kota Cilegon	25.000.000	20.000.000		8.000.000	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	10.133.333,333
Kota Tangerang		-		-	533.333,333	266.666,667	1.333.333,333	2.133.333,333
Pemda Provinsi		-	6.400.000					6.400.000
Total	40.000.000	32.000.000						32.000.000

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

Pagu Alokasi dalam PMK ditetapkan sebesar Alokasi per Pemda sebagaimana ada dalam kolom 9 pada tabel di atas. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dari sektor Pertambangan Umum dari Royalty telah ditransfer ke masing-masing pemerintah daerah sebesar sebagaimana ada dalam tabel di atas. Namun demikian dari hasil rekonsiliasi pada akhir tahun anggaran diketahui bahwa realisasi PNPB Royalty adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini. Sehingga masih terdapat kekurangan transfer dengan total sebesar Rp. 4.000.000.000 (Rp. 36.000.000.000 – Rp. 32.000.000.000) dan rincian per pemerintah daerah sebesar kolom 9 tabel di bawah ini dikurangi kolom 9 tabel di atas. Kekurangan transfer ini merupakan Utang Transfer ke Pemerintah Daerah.

1  
2

(dalam ribuan rupiah)

Provinsi Banten	Realisasi PNPB dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalty).	DBH Pertambahan Umum dari PNPB Royalty 80% Untuk Pemda	80% Alokasi untuk Pemda dibagi dengan rincian					Alokasi Final Per Pemda
			16% Untuk Provinsi	32 % Untuk Kab/Kota Penghasil	32% Untuk Kab/Kota Lainnya Dalam Provinsi Yang Bersangkutan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
Kab. Lebak	15.000.000	12.000.000		4.800.000	800.000	266.666,667	1.333.333,333	7.200.000
Kab. Pandeglang	5.000.000	4.000.000		1.600.000	800.000	266.666,667	1.333.333,333	4.000.000
Kab. Serang		-		-	800.000	266.666,667	1.333.333,333	2.400.000
Kab. Tangerang		-		-	800.000	266.666,667	1.333.333,333	2.400.000
Kota Cilegon	25.000.000	20.000.000		8.000.000	800.000	266.666,667	1.333.333,333	10.400.000
Kota Tangerang		-		-	800.000	266.666,667	1.333.333,333	2.400.000
Pemda Provinsi		-	7.200.000					7.200.000
Total	45.000.000	36.000.000						36.000.000

3 Jurnalnya adalah sebagai berikut:

4

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
Xxxx	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	4.000.000.000	
Xxxx	Utang Dalam Negeri – Utang Transfer		4.000.000.000

5

6

7 **Utang Transfer karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui**

8 Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi  
 9 PNPB SDA Kehutanan untuk periode 1(satu) tahun anggaran 2007 yang dilakukan  
 10 antara Biro Keuangan Setjen Dephut dengan KPPN Jakarta IV DJPBN menyebutkan  
 11 bahwa PNPB SDA Kehutanan sebesar Rp. 2.046.000.000.000,-. Mengacu kepada  
 12 hasil rekonsiliasi tersebut, dapat dibedakan antara data penerimaan negara yang  
 13 sudah dibagihasilkan dan yang belum dibagihasilkan pada TA. 2007, sebagaimana  
 14 bagan di bawah ini :

15

SDA KEHUTANAN	REALISASI PNPB PERIODE 01 Jan s.d. 31 Des 2007	DBH TA.2007 (PP 55/2005)		REALISASIDBH TW.I d. IV TA.2007	DBH YG BELUM DISALURKAN
1	(2) Rp	PORSI DBH	(3) Rp	(4) Rp	(5)=(3) – (4) Rp
Dana Reboisasi	1.300.000.000.000	40%	520.000.000.000	378.000.000.000	142.000.000.000
Provisi Sumber Daya Hutan	670.000.000.000	80%	536.000.000.000	360.000.000.000	176.000.000.000
luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	76.000.000.000	80%	60.800.000.000	46.800.000.000	14.000.000.000
JUMLAH	2.046.000.000.000	-	1.116.800.000.000	784.800.000.000	332.000.000.000

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

Dari total DBH SDA yang belum disalurkan pada tahun anggaran 2007, terdapat Rp. 255.300.000.000 yang sudah dapat diidentifikasi daerah penghasilnya, sementara sejumlah Rp. 76.700.000.000 belum dapat diidentifikasi daerah penghasilnya. Dengan demikian total Utang Transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp. 332.000.000.000 dengan rincian Rp. 255.300.000.000 sudah diketahui calon daerah penerimanya sementara sejumlah Rp. 76.700.000.000 belum diketahui calon daerah penerimanya.

SDA KEHUTANAN	DBH YG BELUM DISALURKAN	RENCANA PENYALURAN DBH DARI REKENING CADANGAN DBH SDA (DAERAH PENGHASIL DIIDENTIFIKASI)	SISA DBH TA.2007 YANG BELUM DISALURKAN (DAERAH PENGHASIL BELUM DIIDENTIFIKASI)
1	2	3	4
Dana Reboisasi	142.000.000.000	122.000.000.000	20.000.000.000
Provisi Sumber Daya Hutan	176.000.000.000	131.000.000.000	45.000.000.000
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	14.000.000.000	2.300.000.000	11.700.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>332.000.000.000</b>	<b>255.300.000.000</b>	<b>76.700.000.000</b>

9  
10  
11

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
Xxxx	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	332.000.000.000	
Xxxx	Kewajiban Transfer DBH Diestimasi		332.000.000.000

12  
13

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PENSIUN (*PAST SERVICE LIABILITY*)**

#### **Definisi**

Program pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, berdasarkan PP 25 tahun 1981 iutan untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT) hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok, sedangkan pemerintah sebagai pemberi kerja belum memenuhi kewajiban kontribusinya.

Sampai saat ini, untuk pensiun pegawai negeri pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing* atau sering juga disebut dengan istilah *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan PT Taspen (Persero).

Berhadapan dengan sistem di atas adalah system *fully funded* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam sistem ini baik peserta maupun pemberi kerja membayar suatu kontribusi iuran kepada suatu Dana Pensiun, dan apabila seseorang pegawai memasuki masa pensiun, maka pembayaran pensiun pegawai yang bersangkutan dilakukan oleh Dana Pensiun tersebut.

Apabila sistem pembayaran pensiun *pay as you go* pegawai negeri sekarang ini dikembalikan ke gagasan dana pensiun *fully funded* sebagaimana yang semula dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 1969, maka pemerintah harus memenuhi kewajiban kontribusi masa lalu yang belum dipenuhi, atau sering juga disebut dengan istilah *past service liability*, yang mengakibatkan terjadinya utang *past service liability* (PSL) pemerintah kepada dana pensiun pegawai negeri.

#### **Pengakuan**

Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam UU No.11 Tahun 1969 pemerintah menjamin pemberian uang pensiun untuk para pensiunan pegawai negeri. Oleh karena itu, dalam hal pensiun para pensiunan pegawai negeri dibayar secara *pay as you go*, maka jumlah nilai tunai pensiun pegawai negeri yang sudah pensiun maupun yang masih aktif (PSL) harus diakui sebagai utang pemerintah kepada para pegawainya.

Dalam hal pemerintah bermaksud mengubah cara pembayaran pensiun dari *pay as you go* menjadi *fully funded*, maka nilai tunai pensiun pegawai negeri yang sudah pensiun maupun yang masih aktif (PSL) harus diakui oleh pemerintah sebagai utang kepada Dana Pensiun yang akan mengelola pensiun tersebut.

#### **Pengukuran**

Utang Pensiun dinilai sebesar kewajiban aktuarial yang dihitung oleh aktuaris dikurangi dengan kewajiban peserta. Kewajiban aktuarial adalah nilai sekarang (*present value*)

1 pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan oleh pemerintah atau Dana  
2 Pensiun kepada PNS dan TNI/POLRI yang masih bekerja dan yang sudah pensiun,  
3 dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan.

4 **Penyajian dan Pengungkapan**

5 Apabila jumlah utang Pensiun dapat diukur dan ditetapkan secara andal, maka utang  
6 tersebut disajikan pada Neraca sebagai kewajiban jangka panjang kepada pegawai,  
7 apabila sistem pembayarannya *pay as you go*, atau kewajiban jangka panjang kepada  
8 dana pensiun, apabila system pembayarannya *fully funded*. (Sebagai catatan,  
9 berdasarkan pertimbangan tertentu pada saat ini Utang Pensiun hanya diungkapkan  
10 dalam Catatan atas Laporan Keuangan).

11 Pengungkapan Utang Pensiun pada CaLK dapat meliputi besaran Utang Pensiun yang  
12 dapat diestimasi, sumber perhitungan Utang Pensiun, metode penilaian dan asumsi  
13 aktuarial yang digunakan aktuaris, nama aktuaris, dan tanggal laporan aktuaris yang  
14 digunakan sebagai dasar pengakuan Utang Pensiun.

15

16

## BAB VI KEWAJIBAN KONTINGENSI

### Definisi

Kewajiban kontingensi adalah:

1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
  - (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
  - (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

### Pengakuan

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.

### Pengukuran

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

### Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

1 Pengungkapan tersebut dapat meliputi:

- 2 1. karakteristik kewajiban kontingensi;
- 3 2. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 4 3. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus
- 5 keluar sumber daya;
- 6 4. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

## 8 **Ilustrasi**

### 10 1. Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

11  
12 Untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu  
13 bara, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun 80 unit  
14 pembangkit yang tersebar di pulau Jawa dan luar Jawa. Atas pelaksanaan proyek  
15 tersebut PT PLN mengajukan dukungan pembiayaan pada sindikasi perbankan  
16 nasional dan pemerintah bertindak sebagai penjamin tunggal. Jaminan pemerintah  
17 diberikan dalam hal PT PLN tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai akibat  
18 kebijakan pemerintah, antara lain kebijakan yang menghentikan atau menunda  
19 pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN  
20 tidak mampu membayar kewajibannya.

21  
22 Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2007 berdasarkan bukti yang  
23 tersedia saat laporan keuangan pemerintah disusun, tidak terdapat kewajiban yang  
24 timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Dengan demikian, masalah jaminan  
25 pemerintah atas pembangunan pembangkit batu bara tersebut diungkapkan dalam  
26 CaLK sebagai kewajiban kontingensi.

27  
28 Pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan bukti yang tersedia, terdapat  
29 kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat dan  
30 terdapat kemungkinan besar pemerintah akan mengeluarkan sumber daya. Dengan  
31 demikian, atas permasalahan ini pemerintah mengakui kewajiban diestimasi  
32 sebesar estimasi terbaik atas jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan  
33 kewajiban tersebut.

### 35 2. Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta

36  
37 Dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota Jakarta, Pemda DKI  
38 merencanakan membangun monorail. Pemda DKI meminta pemerintah pusat  
39 sebagai penjamin dalam hal jumlah minimum penumpang monorail dimasa depan  
40 tidak terpenuhi. Pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan  
41 Perpres Nomor 103 Tahun 2006 tentang pemberian jaminan pemerintah untuk  
42 pembangunan proyek monorail Jakarta. Jaminan diberikan sebesar 50% dari

1        *shortfall* atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 penumpang per hari  
2        atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000 per tahun selama lima  
3        tahun.  
4        Pada tanggal 31 Desember 2006 Berdasarkan bukti yang tersedia saat laporan  
5        keuangan pemerintah disusun, tidak terdapat kewajiban yang timbul akibat dari  
6        peristiwa masa lalu. Dengan demikian, masalah jaminan pemerintah atas  
7        pembangunan proyek monorail Jakarta tersebut diungkapkan sebagai kewajiban  
8        kontingensi.  
9  
10  
11

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42

**BAB VII**  
**RESTRUKTURISASI DAN PENGHAPUSAN UTANG**

**A. Restrukturisasi**

Definisi restrukturisasi utang berdasarkan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Dengan demikian, restrukturisasi utang dapat berupa pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Keringanan semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Keringanan semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang baru hasil restrukturisasi di neraca diatur dalam PSAP 9 Paragraf 67 dan 70, yaitu:

Paragraf 67

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Paragraf 70

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan

1        sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus  
2        diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian  
3        pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

#### 5        **Pengakuan**

7        Restrukturisasi diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi antara  
8        para pihak, yaitu kreditor dan debitor, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang  
9        ditetapkan dalam perjanjian.

#### 11       **Pengukuran**

13       Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang  
14       lama ditambah dan/atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah dan/atau  
15       pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

#### 17       **Penyajian dan Pengungkapan**

19       Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan  
20       klasifikasi/pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya.  
21       Restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan arus kas.

23       Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CALK a.l. informasi  
24       berikut:

- 25       • Persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
- 26       • Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran  
27       persentase bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran  
28       absolut pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu  
29       pelunasan;
- 30       • Hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang;
- 31       • Hal lainnya yang dipandang perlu demi kewajaran pengungkapan sebagaimana  
32       ditentukan dalam PSAP 9 paragraf 67, 70, dan 85 huruf (e).

#### 34       **Contoh**

35       Pada tahun 2003 Pemda A meminjam dari Bank Pembangunan Daerah untuk proyek  
36       pembangunan pasar sebesar Rp10 miliar, dengan perjanjian sebagai berikut:

- 37       a) Jangka waktu pelunasan 5 tahun mulai 31 Desember 2003 hingga 31 Desember  
38       2007.
- 39       b) Tingkat bunga 5 % dari saldo utang.
- 40       c) Cicilan utang Rp2 miliar per tahun ditambah bunga terutang.
- 41       d) Skedul pembayaran cicilan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Cicilan		Saldo Hutang
	Pokok	Bunga (5%/th)	
31/12/2003	2.000.000.000	500.000.000	8.000.000.000
31/12/2004	2.000.000.000	400.000.000	6.000.000.000
31/12/2205	2.000.000.000	300.000.000	4.000.000.000
31/12/2006	2.000.000.000	200.000.000	2.000.000.000
31/12/2007	2.000.000.000	100.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	

1  
2  
3  
4  
5  
6

Hingga akhir tahun 2007 Pemda A baru sanggup melunasi cicilan pokok sebesar Rp2.000.000.000. Bunga terutang juga belum dibayar.

Jumlah tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Cicilan		Tunggakan Bunga	Saldo Utang
	Pokok	Bunga		
				10.000.000.000
31/12/2003	2.000.000.000	0	500.000.000	8.500.000.000
31/12/2004	0	0	425.000.000	8.925.000.000
31/12/2205	0	0	446.250.000	9.371.250.000
31/12/2006	0	0	468.562.500	9.839.812.500
31/12/2007	0	0	491.990.625	10.331.803.125
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>2.331.803.125</b>	

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Jadi, saldo utang Pemda A di neraca per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp10.331.803.125.

Atas permasalahan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2008 Pemda A dan BPD mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi Utang tersebut yang berlaku efektif tmt 1 Januari 2008.

Pengukuran dan Penyajian nilai utang baru di neraca berdasarkan pilihan jenis restrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. **Pembiayaan Kembali**

***Penggantian Utang Lama Termasuk Tunggakan dengan Utang Baru***

Utang diganti dengan utang baru senilai sisa utang, dengan tingkat bunga tetap (5%/tahun) selama 5 tahun dengan cicilan pertama mulai 31 Desember 2008.

Jadwal dan jumlah pembayaran cicilan tersebut adalah:

Tanggal	Cicilan		Saldo Utang
	Pokok	Bunga	
5/01/2008			10.331.803.125
31/12/2008	2.331.803.125	516.590.156	8.000.000.000
31/12/2009	2.000.000.000	400.000.000	6.000.000.000
31/12/2010	2.000.000.000	300.000.000	4.000.000.000
31/12/2011	2.000.000.000	200.000.000	2.000.000.000
31/12/2012	2.000.000.000	100.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.331.803.125</b>	<b>1.516.590.156</b>	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

Berdasarkan PSAP 9 Paragraf 67 dan 70, dapat disimpulkan bahwa nilai tercatat utang di neraca berubah apabila pembayaran kas masa depan (nilai utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi) lebih kecil dari nilai tercatat sekarang. Nilai utang baru di neraca adalah sebesar jumlah utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi. Tetapi apabila jumlah utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi sama atau lebih besar dari saldo utang saat ini, saldo utang di neraca tidak berubah dan hanya diungkapkan di Catatan atas Laporan keuangan.

Jadi, penyajian utang Pemda A berdasarkan jenis restrukturisasi ini adalah sebagai berikut:

Saldo Utang per 31 Desember 2007	10.331.803.125
Nilai Utang baru	<u>10.331.803.125</u>
Perbedaan	0

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Karena nilai utang baru sama dengan utang tercatat (Rp10.331.803.125) maka saldo utang hasil restrukturisasi adalah tetap sebesar Rp10.331.803.125 (saldo utang sebelum restrukturisasi), sehingga informasi restrukturisasi tersebut hanya diungkapkan di CALK.

**b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang**

Mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Misalnya Bank membebaskan bunga utang yang belum dibayar sebesar 60 %, serta menurunkan tingkat bunga menjadi 3 % per tahun dengan jangka waktu pembayaran 5 tahun.

Perhitungan Utang baru adalah sebagai berikut:

Utang pokok		8.000.000.000
Utang Bunga	2.331.803.125	
- Dibebaskan 60 %	<u>(1.399.081.875)</u>	
Bunga utang bersih		<u>932.721.250</u>
Jumlah Utang		8.932.721.250
Utang Tercatat		10.331.803.125
Pengurangan Utang		1.399.081.875

1 Jurnal untuk mencatat utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi tmt 1  
2 januari 2008 adalah:

3

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
Xxxx	Utang Dalam Negeri- Perbankan	1.399.081.875	
Xxxx	Dana yang harus Disediakan Unt. Pembayaran Utang DN - Perbankan		1.399.081.875

4

5

6

## B. Penghapusan Utang

7

8 Menurut PSAP 9 penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan  
9 oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang  
10 debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang  
11 mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun  
12 nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

13 Menurut PSAP 9 paragraf 75 jika penyelesaian satu utang yang nilai  
14 penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka  
15 ketentuan pada restrukturisasi utang di pragraf 70 berlaku.

16 Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya  
17 dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan  
18 penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian  
19 menerapkan ketentuan pada reskrusturisasi paragraf 70, serta mengungkapkan  
20 pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset  
21 nonkas yang berhubungan.

22

23

### Contoh:

24 Salah satu contoh penghapusan sebagian utang adalah Program *Debt2Health*  
25 antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman senilai 25 juta Euro.  
26 Program tersebut dimulai sejak tahun 2008, merupakan bentuk pengalihan utang  
27 melalui program kesehatan. Indonesia akan mendapat penghapusan utang dari  
28 Pemerintah Jerman sebesar dua kali lipat dari nilai program tersebut. Sesuai  
29 mekanisme yang disepakati, Pemerintah Indonesia akan menyalurkan dana ke  
30 Global Fund, sebuah lembaga Internasional yang bergerak dalam pemberantasan  
31 penyakit AIDS, tuberculosis dan malaria. Global Fund kemudian menyampaikan  
32 bukti pembayaran itu kepada Pemerintah Jerman.

33 Pembiayaan program *Debt2Health* itu akan dicicil selama lima tahun, dari tahun  
34 2008 hingga tahun 2012. Pembayaran pertama sebesar 5 juta euro atau Rp73  
35 miliar dilakukan pada tanggal 30 Mei 2008.

36 Berdasarkan contoh di atas, sesuai dengan kesepakatan, maka penghapusan utang  
37 baru diakui di neraca pada saat pemerintah Indonesia menyerahkan pembayaran  
38 ke Global Fund. Pembayaran pertama sebesar 5 juta euro atau Rp73 miliar

dilakukan pada tanggal 30 Mei 2008.

Nilai utang yang dihapuskan adalah 2 kali lipat dari pembayaran yang dilakukan.

Untuk pembayaran pertama tanggal 30 Mei 2008, maka jumlah utang yang dihapuskan adalah senilai 10 juta euro atau Rp 146 miliar.

Jurnal atas pembayaran dan penghapusan utang tersebut pada tanggal 30 Mei 2008 adalah:

- Pembayaran

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan*)	73.000.000.000	
Kas		73.000.000.000

- Penghapusan utang

Uraian	Debet	Kredit
Utang Luar Negeri	146.000.000.000	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Luar Negeri		146.000.000.000

\*) 1. Pendebitan akun Pengeluaran Pembiayaan dilakukan karena anggaran untuk program ini diasumsikan memang disediakan pada mata anggaran pengeluaran pembiayaan.

2. Dalam hal program penghapusan sebagian utang bukan berupa pengeluaran pembiayaan, tetapi berupa persyaratan belanja tertentu, misalnya kreditor X akan menghapus sebagian utang Pemerintah Indonesian apabila Pemerintah membangun 1000 laboratorium pada Sekolah Menengah, maka akun yang didebit adalah pengeluaran untuk belanja dimaksud, misalnya belanja modal untuk pembangunan 1000 laboratorium yang dipersyaratkan dalam perjanjian penghapusan utang.

